

SALINAN

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 8**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka dan agar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai hasil yang optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat ..... 2

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.Peraturan..... 3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN : .... 4**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2010.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10.Lembaga.... 5

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADD Minimal adalah bagian ADD yang besarnya dibagi rata bagi semua desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADD Proporsional adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.
16. Pagu ADD adalah jumlah anggaran ADD sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010 dan Perubahannya.
17. Nilai Bobot Desa adalah jumlah dari variable independen utama dan variable independen tambahan bagi tiap-tiap desa.
18. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan ADD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Pedoman pelaksanaan ADD adalah untuk memberikan arah pegangan dan petunjuk pelaksanaan ADD di Kabupaten Majalengka agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan Pedoman pelaksanaan ADD adalah agar tertib administrasi dalam pengelolaan, penggunaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dana yang bersumber dari ADD.

## **BAB III PENETAPAN ADD**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap desa mendapatkan ADD yang terdiri dari ADD minimal dan ADD proporsional.
- (2) Besarnya ADD minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi rata bagi semua desa.
- (3) ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

### **Pasal 4**

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan bagi tiap-tiap desa.
- (2) Variabel Kemiskinan merupakan variabel independen utama dan dikategorikan sangat penting diberi bobot 4.
- (3) Variabel Jumlah Penduduk merupakan variabel independen tambahan dan dikategorikan sangat penting diberi bobot 4.
- (4) Variabel Luas Wilayah merupakan variabel independen tambahan dan dikategorikan cukup penting diberi bobot 2.

### **Pasal 5... 7**

### Pasal 5

Penentuan jumlah atau angka tiap variabel independen bagi tiap desa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dan Kecamatan.

### Pasal 6

- (1) Besaran ADD bagi tiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x;

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa;ADDPx: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

- (2) Besaran ADDP bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x;

ADD : Total Alokasi Desa untuk Kabupaten;

$\sum$ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BDx = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

BDx : Nilai Bobot Desa

$a_1, a_2, \dots, a_n$  : Angka Bobot masing-masing Variabel

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$  : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya.

- (3) Jumlah Angka Bobot bagi tiap desa adalah 1 (satu) atau dengan rumus:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$$

(4) Koefisien..... 8

- (4) Koefisien Variabel bagi tiap desa ditentukan dengan rumus:

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

- $KV_{1,2,x}$  : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa x.  
 $V_{1,2,\dots,x}$  : Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.  
 $\sum V_n$  : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya di Kabupaten Majalengka

## **BAB IV PENGALOKASIAN**

### **Pasal 7**

- (1) ADD dialokasikan langsung kepada tiap Desa dikelola melalui APBDesa.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan dengan ketentuan :
- sebesar 30% digunakan untuk Belanja Aparatur Pemerintah Desa, Operasional Pemerintah Desa dan operasional lembaga lainnya yang menunjang Pemerintah Desa;
  - sebesar 70% digunakan untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu untuk pembangunan dan atau perbaikan sarana publik.

## **BAB V PEDOMAN ADD**

### **Pasal 8**

Pedoman Pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

a.Lampiran I..... 9

- a. Lampiran I Pedoman Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2010, yang meliputi:
  1. Pendahuluan;
  2. Pengelolaan;
  3. Alokasi dan penggunaan ADD;
  4. Pelaksanaan;
  5. Pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan
  6. Penutup.
- b. Lampiran II Format Administrasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Agustus 2010

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH**  
**NIP. 196011221986081001**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 8 Tahun 2010  
Tanggal : 6 Agustus 2010  
Tentang : **PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) TAHUN  
ANGGARAN 2010**

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan misi optimalisasi otonomi desa menuju desa mandiri.

Dalam melaksanakan misi tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus menerus melalui peningkatan kapasitas lembaga desa, kapasitas aparatur desa, kapasitas keuangan desa, kapasitas sarana dan prasarana desa, pemberdayaan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya ketersediaan sumber daya yang memadai khususnya sumber daya keuangan desa sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka memandang perlu memberikan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Maksud

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa;
4. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **II. PENGELOLAAN**

### **A. Prinsip Pengelolaan**

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima;
2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
4. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
5. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan tepat sasaran;
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

### **B. Pengorganisasian**

#### **1. Tingkat Kabupaten**

Di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan mekanisme pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2010;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka persiapan pelaksanaan ADD Tahun 2010;
- c. Melakukan perhitungan besarnya ADD yang diterima bagi tiap desa sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Melaksanakan sosialisasi ADD Tahun 2010;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Tahun 2010;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD serta realisasi pengelolaannya;
- g. Melakukan fasilitasi pemecahan permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pihak ketiga;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Pelaksanaan tugas Tim dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.

## 2. Tingkat Desa

- a. Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana dan Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang mempunyai tugas pokok:
  - 1) Merencanakan kegiatan yang didanai dari ADD;
  - 2) Melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADD;
  - 3) Bendahara Desa bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan;
  - 4) Memberikan laporan pelaksanaan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahapan penyaluran.
- b. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan dana.

### **III. ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA**

ADD dialokasikan langsung kepada tiap Desa dan dikelola melalui APBDesa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- A. Sebesar 30 % dari ADD bagi tiap desa digunakan untuk Belanja Aparatur Pemerintah Desa dan Operasional Pemerintah Desa, dengan ketentuan :
  - 1. Sebesar 15 % digunakan untuk Belanja Aparatur Pemerintah Desa, antara lain :
    - a. Tunjangan penghasilan Aparat Desa yang dibagi secara proporsional maksimal sebanyak 9 ( sembilan) orang atau

- pola maksimal yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- b. Honorarium Pelaksana Kegiatan;
  - c. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa; dan
  - d. Lainnya sesuai kebutuhan.
2. Sebesar 10 % digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa, antara lain:
    - a. Biaya pemeliharaan gedung milik desa;
    - b. Biaya pemeliharaan kendaraan;
    - c. Biaya operasional rapat;
    - d. Biaya pengadaan buku administrasi desa;
    - e. Biaya pengadaan dan penyusunan profil desa;
    - f. Biaya pengadaan dan penyusunan APBDes
    - g. Belanja Alat Tulis Kantor;
    - h. Belanja Pakaian Dinas;
    - i. Biaya Perjalanan Dinas; dan
    - j. Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  3. Sebesar 5 % digunakan untuk belanja operasional lembaga lainnya yang menunjang Pemerintah Desa, yaitu :
    - a. Penunjang Operasional BPD;
    - b. Penunjang Operasional PKK;
    - c. Penunjang Operasional RT/RW; dan
    - d. Penunjang Operasional lembaga lainnya yang dipandang perlu.
- B. Sebesar 70 % dari pagu ADD bagi tiap desa digunakan untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu untuk pembangunan dan atau perbaikan sarana publik, antara lain berupa :
1. Biaya peningkatan kualitas jalan (hotmix);
  2. Biaya pembangunan dan atau perbaikan jalan lingkungan;
  3. Biaya pembangunan dan atau perbaikan saluran irigasi;
  4. Biaya pembangunan dan atau perbaikan drainase jalan; dan
  5. Biaya pembangunan dan atau perbaikan desa lainnya.

#### IV. PELAKSANAAN

##### A. Persiapan

1. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Majalengka melakukan Sosialisasi ADD Tahun 2010 kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
2. Camat melakukan Sosialisasi ADD Tahun 2010 kepada BPD, LPM dan masyarakat desa.

##### B. Perencanaan

1. Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah desa dengan melibatkan BPD, LPM dan masyarakat.
2. Musyawarah desa dilakukan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sarana publik yang akan diperbaiki;
  - b. Pelaksana kegiatan pembangunan dan atau perbaikan sarana publik;
3. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah desa yang dilengkapi dengan surat undangan dan daftar hadir peserta musyawarah.
4. Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Pelaksana Kegiatan menyusun Rencana Penggunaan sebagaimana **format RP-ADD** yang didalamnya memuat :
  - a. Nama Kegiatan;
  - b. Lokasi Kegiatan;
  - c. Besaran kebutuhan anggaran;
  - d. Rincian penggunaan anggaran;
  - e. Volume yang akan diperbaiki;
  - f. Sumber anggaran termasuk rencana partisipasi masyarakat;
  - g. Target waktu;
  - h. Visualisasi kondisi eksisting sarana publik yang akan dibangun dan atau diperbaiki ;
  - i. Gambar rencana;
6. Rencana Penggunaan ditandatangani ketua pelaksana kegiatan dan diajukan kepada Kepala Desa, BPD dan LPM untuk mendapatkan persetujuan.

C. Pengajuan Rencana Penggunaan

1. Rencana Penggunaan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Desa, BPD dan LPM diajukan kepada Camat.
2. Setelah menerima Rencana Penggunaan ADD, Camat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan verifikasi Rencana Penggunaan berdasarkan pertimbangan :
    - 1) Kesesuaian rencana dengan kebutuhan masyarakat;
    - 2) Rasionalisasi rencana penggunaan anggaran;
    - 3) Kesesuaian rencana kebutuhan anggaran dengan besaran ADD yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - b. Meminta Pelaksana Kegiatan melalui Kepala Desa untuk melakukan revisi apabila terdapat kesalahan/kekeliruan;
  - c. Menandatangani persetujuan Rencana Penggunaan yang telah sesuai atau telah direvisi;
  - d. Menyusun rekap Rencana Penggunaan dari masing-masing desa di wilayah kerjanya sebagaimana **format REKAP – ADD - KEC**;
  - e. Camat menyampaikan rekap Rencana Penggunaan dilampiri Rencana Penggunaan dari masing-masing desa kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka;
3. Rencana Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

D. Pencairan dan Penyaluran Dana Dari APBD Kabupaten Majalengka

1. Besarnya ADD bagi tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank pemerintah yang ditunjuk;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka mengajukan permohonan realisasi pencairan ADD kepada Bupati dengan besaran masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati;

4. Bupati melakukan persetujuan atas permohonan pencairan ADD dan meneruskannya kepada Sekretaris Daerah;
  5. Sekretaris Daerah memberikan disposisi untuk penyelesaian Pencairan ADD dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi untuk tindak lanjut penyelesaian pencairan ADD dan meneruskannya kepada Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  7. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Bantuan-bantuan untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk proses pencairan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Kepala DPKAD Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan Bantuan-bantuan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Bank Pemerintah yang ditunjuk.
- E. Pencairan Dana Dari Bank Pemerintah yang ditunjuk
1. Bank Pemerintah yang ditunjuk menyalurkan ADD ke rekening masing-masing pemerintah desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
  2. Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
    - a. Pencairan Tahap I sebesar ADD Minimal.
    - b. Pencairan Tahap II sebesar ADD Proporsional.
  3. Camat membuat rekomendasi pencairan ADD Tahun 2010 kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk setelah desa menyerahkan persyaratan untuk setiap tahap sebagai berikut :
    - a. Persyaratan pencairan dana Tahap I antara lain :
      - 1) APBDesa Tahun 2010;
      - 2) Berita Acara Pembayaran Tahap I;

- 3) Kuitansi;
- 4) Bukti visualisasi kondisi pembangunan dan atau perbaikan sarana publik (0 %)

b. Persyaratan pencairan dana Tahap II antara lain :

- 1) Berita Acara Pembayaran Tahap II;
- 2) Kuitansi;
- 3) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai bukti visualisasi perkembangan kondisi pembangunan dan atau perbaikan sarana publik yang telah dilaksanakan dan Bukti penggunaan dana Tahap I.

4. Camat menyerahkan persyaratan pencairan dari masing-masing desa kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka paling lambat 1 (satu) minggu setelah pencairan setiap tahap.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Penggunaan ADD agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah;
2. Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa;
3. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan dan atau perbaikan (pasca pelaksanaan).

## **V. PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI**

A. Lingkup Pengawasan

1. Lingkup kegiatan pengawasan meliputi pengawasan kualitas dan perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa.

B. Institusi Pengawasan

1. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
2. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa pada tiap Desa.
3. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

C. Pelaporan

Mekanisme pelaporan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ADD Tahun 2010, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Desa melaporkan Realisasi Fisik dan keuangan ADD Tahun 2010 kepada Camat pada minggu pertama setiap bulan (bulanan) menggunakan **Format : LAP- ADD - DESA/KEL.**
2. Camat menyusun dan melaporkan Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan ADD Tahun 2010 kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD Kabupaten setiap akhir tahapan penyaluran ADD dengan menggunakan **Format : REKAP – LAP – ADD – KEC.**
3. Tim Fasilitasi ADD melaporkan Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan ADD dari Camat kepada Bupati pada akhir tahapan penyaluran ADD dengan menggunakan **Format : REKAP-LAP-ADD -KAB.**

D. Evaluasi

Bupati melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan dengan menilai indikator sebagai berikut :

1. Pengelolaan, dengan indikator :
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa;

- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
2. Penggunaan, dengan indikator :
  - a. Kesesuaian kegiatan yang didanai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
  - b. Realisasi penggunaan keuangan sesuai dengan yang direncanakan;
  - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
  - d. Besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat;
  - e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
  - f. Kemampuan bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

## VI. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ADD dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2010.

**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**SUTRISNO**



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 8 Tahun 2010  
Tanggal : 6 Agustus 2010  
Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN 2010**

**FORMAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN 2010 DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**DURK-ADD**

**DAFTAR : USULAN RENCANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2010**

NAMA KEGIATAN :  
DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : MAJALENGKA  
KEBUTUHAN DANA : Rp.  
SUMBER DANA  
A. ADD : Rp.  
B. SWADAYA : Rp.  
TARGET WAKTU :

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., .....2010  
Pelaksana Kegiatan

Menyetujui,  
Ketua LPM                      Ketua BPD                      Kepala Desa

.....

.....

.....

LAP-RP-ADD - KEC

LAPORAN PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN DAN PENYALURAN ADD TAHUN 2010

KEADAAN : .....

KECAMATAN :
KABUPATEN : MAJALENGKA

Table with 7 columns: NO, DESA, JML RENCANA PENGGUNAAN ADD YANG SUDAH /BELUM DITETAPKAN (SUDAH, BELUM), JML DANA YG TELAH DISALURKAN (Rp, %), KET. Includes a 'JUMLAH' row at the bottom.

.....
Camat .....

NIP.

REKAP - RP - ADD - KAB

REKAPITULASI PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN DAN PENYALURAN ADD TAHUN 2010
KEADAAN : .....

KABUPATEN : MAJALENGKA

Table with 7 columns: NO, DESA, JML RENCANA PENGGUNAAN ADD YANG SUDAH /BELUM DITETAPKAN (SUDAH, BELUM), JML DANA YG TELAH DISALURKAN (Rp, %), KET. Includes a 'JUMLAH' row at the bottom.

.....
Tim Fasilitasi ADD
Kabupaten Majalengka
Ketua,

NIP.

LAP – ADD – DESA

LAPORAN : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2010  
KEADAAN BULAN : .....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : MAJALENGKA

....., ..... 2010

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	KET
		VOLUME	JML. BIAYA	VOLUME	JML. BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TOTAL</b>							

KEPALA DESA .....

.....

REKAP – ADD – KEC.

LAPORAN : REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2010  
KEADAAN BULAN : .....

KECAMATAN :  
KABUPATEN : MAJALENGKA

....., ..... 2010

CAMAT .....

NO	DESA	JENIS KEGIATAN	TARGET		REALISASI			KET
			VOLUME	JML. BIAYA	VOLUME	JML. BIAYA	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL</b>								

....., ..... 2010

CAMAT .....

.....



**ALOKASI DANA DESA (ADD)**  
**BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)**  
**TAHAP KE :**

NOMOR :  
KABUPATEN : MAJALENGKA  
KECAMATAN :  
DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :  
     Jabatan : Kepala Desa  
     Kecamatan :  
     Kabupaten : Majalengka
- II. Nama :  
     Jabatan : Bendaharawan Desa  
     Kecamatan :  
     Kabupaten : Majalengka

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

- 1). Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... telah siap melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010.
- 2). Rincian penggunaan Dana :

NO	URAIAN	JENIS DANA (RP)		JML DANA PROGRAM (RP)
		Belanja Aparatur dan Operasional	Belanja Publik dan Pemberdayaan	
1	2	3	4	5
1.	Total Dana Program			
2.	Penarikan Tahap I			
3.	Sisa Dana Tahap I			
4.	Penarikan Tahap II			
5.	Sisa Dana Tahap II			

- 3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Pemerintah Desa layak untuk memperoleh pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp. .... untuk keperluan :
  - a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. ....
  - b. Belanja Belanja Publik dan pemberdayaan Rp. ....
    - Fisik Rp. ....
    - Non Fisik Rp. ....

Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini, maka Pemerintah Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Majalengka Tahun 2010.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa .....

.....  
Bendaharawan Desa .....

.....

.....

MENGETAHUI ;  
CAMAT .....

.....  
NIP.

**ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**KUITANSI**

Telah diterima dari : Bank..... Desa ..... Kecamatan .....

Uang sebesar : Rp. ...., Terbilang (.....)

Untuk keperluan : Pembayaran tahap ..... (.....) Alokasi Dana Desa (ADD) bagi  
Desa..... Kecamatan ..... dengan BAP  
tanggal..... nomor .....

MENGETAHUI :  
CAMAT .....

.....  
Yang Menerima  
Kepala Desa .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**



Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

**TATANG RAHMAT, SH**  
**NIP. 196011221986081001**